

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Hukum Pidana internasional, memuat mengenai kejahatan transnasional, yaitu pelaku kejahatan atau sindikat kejahatan transnasional semakin meluas. Bukan hanya saja soal keamanan dari suatu negara, melainkan banyak faktor yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya penanganan kejahatan transnasional. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah suatu negara, contohnya negara Indonesia dengan negara lain yang melakukan perjanjian dalam sebuah kegiatan juga memerlukan adanya pengembangan ataupun peningkatan kualitas dan dapat menciptakan suatu inovasi secara cepat dan efektif dapat memutus kejahatan transnasional terorganisir.

Kejahatan transnasional yang berarti kejahatan yang melewati batas negara, adalah kejahatan yang dalam prosesnya secara terorganisir dan melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda, baik itu pelaku hanya dari satu negara atau wilayah maupun warga negara dari wilayah lain, atau produk kejahatan secara ilegal dan barang buktinya berasal atau terungkap di suatu negara atau wilayah lain, sehingga memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana atau kejahatan transnasional.<sup>1</sup>

Kejahatan transnasional sendiri tidak hanya terjadi di era globalisasi, melainkan sudah ada sejak akhir abad 20 dan masih bertahan sampai sekarang.

---

<sup>1</sup> Jeanita Eka Aryanti dan Handojo Leksono, *Penerapan Prinsip Shared Responsibility Sebagai Upaya Dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional di Kawasan Asia Tenggara*, Jurnal *Belliac Pacis*, 2017, Vol.3(2), hlm. 27.

Negara yang tidak memiliki filter sosial baik dan kuat, akan mudah terbawa pada pola perilaku sosial. Perubahan tersebut dapat mempermudah pihak bergabung dalam kelompok kejahatan terorganisir.<sup>2</sup>

Bersumber dari Konvensi Palermo yaitu yang diadakan tahun 2000 atau ***UNCTOC (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime)***, yang kemudian konvensi ini dijadikan sebagai acuan negara yang terlibat penanganan kejahatan transnasional. Salah satunya adalah Negara Indonesia. Negara Indonesia sejatinya sudah meratifikasi ***UNCTOC (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime)*** yang terdapat pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *UNCTOC*.

Hukum Pidana Internasional, mengacu *UNCTOC* terdapat prinsip *Shared Responsibility*, yakni merupakan proses atau kegiatan kerja sama antara masyarakat, antar negara, organisasi internasional bahkan pihak yang terlibat dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Prinsip *Shared Responsibility* terdapat beberapa jenis metode penanganan, yakni:

1. *Exchange of Criminal Information and Intellegence*;
2. *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*;
3. *Joint Operation*;
4. *Joint Investigation*;

---

<sup>2</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial dan Budaya di Indonesia", dikutip dari <https://jurnal.kominfo.go.id> <diunduh 23 Juli 2022>

## 5. Pelatihan dan Bantuan Teknis.

Beberapa metode dalam *shared responsibility* di atas, menjadi suatu jalan yang ditempuh dalam upaya penanganan kejahatan transnasional.<sup>3</sup> Namun jika kita sesuaikan dengan negara Indonesia yang menganut *Civil Law System*, yang dalam penerapannya mementingkan eksistensi dari sebuah peraturan perundang-undangan, pelaksanaan upaya hukum di atas haruslah memiliki dasar hukum yang mengatur.

Penulis kemudian menghubungkan metode penanganan tersebut dengan peristiwa bom Bali yang terjadi pada tahun 2002. Latar belakang adanya serangan yang terjadi pada gedung WTC atau biasa disebut dengan insiden 9/11 (*nine eleven*), Amerika Serikat menggaungkan tentang kegiatan kontra terorisme. Kemudian pada tahun 2002 terjadi aksi teror bom Bali. Setelah kejadian itu, dengan kerja sama antara Indonesia dan Australia dilaksanakan, dan berhasil dengan dikeluarkannya perjanjian kerja sama kontra-terorisme. Hal ini yang melatar belakangi apakah dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia bisa menjadi acuan untuk pelaksanaan aturan hukum proses *joint investigation* antara dua negara.<sup>4</sup>

Naskah akademik *UNCTOC*, metode *joint investigation* terdapat pada pasal 19. Tetapi dalam naskah pengesahan atau ratifikasi *UNCTOC* di Indonesia yang terdapat pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *UNCTOC*

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Ari Ulandari dkk, *Implementasi Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia (Studi Kasus : Bom Bali I Tahun 2002)*, Jurnal Diplomasi Pertahanan, 2019, Vol.5(3), hlm, 30-31.

masih belum memuat dasar hukum upaya *joint Investigation* dan hanya memuat dasar hukum tentang:

1. Ekstradisi;
2. Kerja Sama Timbal Balik Hukum Pidana;
3. Kejahatan Transnasional khusus seperti Narkotika, Kehutanan, serta ditambah mengenai ekstradisi dan metode penanganan kejahatan transnasional.<sup>5</sup>

Seperti materi muatan skripsi di atas, isu hukum ini merupakan kekosongan hukum/*vacum of norm* dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan masih belum mengatur *joint investigation*. Adanya kekosongan hukum inilah, bertujuan untuk membentuk dasar hukum untuk melaksanakan upaya penanganan kejahatan transnasional di kemudian hari.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

- A. Bagaimana pengaturan hukum metode *Joint Investigation* dalam penanganan kejahatan transnasional dan Bom Bali Indonesia?
- B. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia melalui kerja sama bilateral terkait kasus Bom Bali?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- A. Mendeskripsikan pelaksanaan aturan hukum *Joint Investigation* sebagai salah satu alternatif proses bantuan pidana antar negara yang terlibat dalam penanganan kejahatan transnasional.

---

<sup>5</sup> Lihat Undang-undang No. 5 Tahun 2009

**B.** Mengidentifikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada kasus Bom Bali jika ditinjau dari segi *joint investigation*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

**A.** Mahasiswa dapat memperoleh wawasan terkait pelaksanaan aturan hukum *Joint Investigation* sebagai prinsip *Shared Responsibility* dalam penanganan kejahatan transnasional.

**B.** Mahasiswa mampu mengimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar mengenai kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penyelesaian pada kasus bom Bali jika ditinjau melalui *joint investigation*.

#### 1.5. Keaslian Penelitian

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti                                                                                       | Judul                                                                                                     | Hasil                                                                                                                                                                | Perbedaan                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ari Ulandari dkk.<br>Jurnal Diplomasi Pertahanan, Fakultas Hukum, Universitas Pertahanan, 2020 | <i>Implementasi Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia (Studi Kasus : Bom Bali I Tahun 2002)</i> | Jurnal tersebut, menjelaskan mengenai kronologi serta penanganan kasus bom Bali tahun 2002, yaitu berupa kerja sama kontra terorisme antara Indonesia dan Australia. | Menjelaskan terkait pengaturan mengenai metode <i>joint investigation</i> sesuai ratifikasi UNCTOC, serta menjelaskan mengenai bentuk kerja sama penanganan kasus Bom Bali. |

|    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Jeanita Eka Aryanti dan Handojo Leksono, Jurnal <i>Belli ac Pacis</i> , Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2017                    | <i>Penerapan Prinsip Shared Responsibility Sebagai Upaya Dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional Di Kawasan Asia Tenggara</i> | Jurnal tersebut, terdapat pembagian secara umum mengenai upaya penanganan kejahatan transnasional yaitu :<br>-Exchange of Criminal Information and Intelligence, Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA, Joint Investigation d. Joint Operation e. Pelatihan dan Bantuan Teknis | Skripsi yang penulis sajikan, pembahasan lebih dikhususkan pada metode <i>joint investigation</i> , mengenai proses pelaksanaannya , apakah metode ini memberikan dampak yang efisien namun memiliki validitas penanganannya . |
| 3. | Hidayah Husnul Khotimah, Penelitian skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019 | Kerjasama Indonesia-Australia dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan ke Australia ke Indonesia Pasca Bom Bali I dan II             | Skripsi tersebut memfokuskan pembahasan terkait solusi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu melalui adanya penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Indonesia-Australia.                                                                                                 | Skripsi yang penulis sajikan, lebih memfokuskan terkait kerjasama bilateral dalam penanganan kejahatan Transnasional melalui <i>joint investigation</i> .                                                                      |
| 4. | M SYAIFUL IBAD, E-jurnal AVATARA, Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2020              | BOM BALI 2002                                                                                                                      | Jurnal tersebut menjelaskan mengenai latar belakang prinsip pelaku pengeboman pada Bom Bali tahun 2002.                                                                                                                                                                                  | Skripsi yang penulis sajikan, memfokuskan terhadap penanganan kejahatan transnasional secara umum dengan sedikit penjelasan studi kasus Bom Bali.                                                                              |

|    |                                                                                   |                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Azizah Tri Mutiarani,<br>Fakultas Hukum<br>Universitas Muhammadiyah<br>Yogyakarta | Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Bom Bali | Pada Makalah tersebut, membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana bom Bali. | Skripsi yang penulis sajikan, lebih membahas mengenai kerja sama bilateral penanganan, serta menyinggung sedikit latar belakang adanya kejadian Bom Bali tahun 2002. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Pengerjaan pada skripsi ini, penulis menggunakan penelitian dengan metode secara normatif secara preskriptif dan analitis atau bisa disebut dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu dengan pembelajaran serta proses analisa mengenai keabsahan nilai pada suatu aturan hukum hingga ide-ide hukum.<sup>6</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan skripsi ini melalui pendekatan konseptual (*konseptual approach*) yang berhubungan dengan konsep dari joint investigation, pendekatan undang-undang (*statute approach*) melalui analisis peraturan yang berhubungan atau berkaitan dengan tema dalam skripsi ini. Kedua pendekatan tersebut, sangat penting guna memudahkan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum serta analisis materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>7</sup>

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan material yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, terdapat 3 jenis bahan hukum yakni:<sup>8</sup>

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.35.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 135-136.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, Cet. 5 hlm. 66-67.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Penulis menggunakan studi kepustakaan secara sistematis serta menyeluruh untuk pengambilan dan pengumpulan bahan hukum, pada penggunaannya dengan bahan hukum primer dan sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Primer

- a. *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime and Protocol Thereto Crime* dari <https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/transnational-threats/transnational-organized-crime/>, diunduh tanggal <16 Maret 2022>.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46)
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5)

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa gagasan, teori ataupun opini hukum, yaitu pendapat para ahli, buku, jurnal nasional maupun internasional terkait dengan upaya penanganan kejahatan transnasional. Analisis lebih lanjut dari dokumen hukum tersebut dilakukan dengan metode deskriptif guna membentuk hasil analisis yang yuridis, sistematis serta dapat diimplementasikan kedepannya.

#### 1.6.4. Analisa Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan

permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.<sup>9</sup>

Metode analisis bahan hukum yang kemudian disesuaikan dengan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendeskripsikan serta menciptakan suatu gambaran penjelasan mengenai bahan hukum yang sudah dikumpulkan secara lengkap tanpa membuat kesimpulan khusus terhadap objek penelitian.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1982, Hlm. 137.